

**BERITA DAERAH**  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 2**

**2010**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR 02 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN**

**PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK**

**PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)**

**KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas serta persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik;
  - b. bahwa agar pengadaan barang/ jasa secara elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi berjalan dengan tertib dan lancar maka dipandang perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA BEKASI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Bekasi.
3. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (electronic government procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet.
4. E-Lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional, selanjutnya disebut LPSE Nasional adalah pusat layanan pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik milik Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS .
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Regional, selanjutnya disebut LPSE Regional, adalah unsur pelaksana di Pemerintah Daerah/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi LPSE Nasional.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Bekasi, selanjutnya disebut LPSE Kota Bekasi, adalah unsur pelaksana di Pemerintah Kota Bekasi yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi LPSE Nasional.
8. Lembaga Kebijakan Pengembangan Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut LKPP, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
9. Publik adalah perusahaan penyedia barang/jasa yang berminat untuk menjadi peserta lelang.
10. Institusi lain adalah lembaga/instansi lain yang secara struktur diluar Pemerintah Kota Bekasi.
11. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
12. Panitia Pengadaan, selanjutnya disebut Panitia adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

13. APENDO adalah aplikasi pengaman dokumen yang dipakai untuk enkripsi dan deskripsi dokumen pengadaan didalamnya memuat tanda tangan elektronik (identitas digital) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
15. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Tanda tangan elektronik (Identitas digital) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
17. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
18. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan melalui LPSE Kota Bekasi .
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi seluruh pengadaan barang/jasa kecuali jasa konsultasi.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
  - a. sebagai dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada LPSE Kota Bekasi berdasarkan atas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian dan itikad baik;
  - b. sebagai dasar pertukaran dokumen elektronik pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya melalui sarana elektronik (*e-procurement*) di LPSE Kota Bekasi.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
- a. secara umum untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - b. secara khusus untuk mengurangi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme dengan cara meminimalisir tatap muka langsung antara para pihak dalam proses pengadaan.

#### **BAB IV PAKET PENGADAAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan secara elektronik adalah pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran sama dengan atau lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

#### **BAB V ETIKA PENGADAAN**

##### **Pasal 5**

- (1) PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, LPSE Kota Bekasi dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik harus mematuhi etika pengadaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Di samping mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, LPSE Kota Bekasi dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik wajib :
- a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (*user id* dan *password*) para pihak;
  - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum;
  - c. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.

##### **Pasal 6**

PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, LPSE Kota Bekasi dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa dilarang :

- a. mengganggu, mengacaukan dan merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;

- b. mencuri informasi, memanipulasi data dan berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

**BAB VI**  
**PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN**  
**PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK**

**Bagian Kesatu**  
**Para Pihak**

**Pasal 7**

- (1) Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, terdiri atas :
  - a. LPSE Nasional;
  - b. LPSE Regional;
  - c. LPSE Kota Bekasi;
  - d. PPK dan Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan;
  - e. Penyedia barang/jasa.
- (2) Semua pengguna sistem LPSE ini terikat dengan Pakta Integritas.

**Bagian Kedua**  
**Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi**

**Pasal 8**

- (1) LPSE Kota Bekasi berbentuk Sekretariat Pengadaan barang/Jasa secara Elektronik Pemerintah Kota Bekasi yang berada di Bagian Bina Ekonomi & Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan Setda Kota Bekasi.
- (2) Fungsi dan tugas LPSE Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

**Bagian Ketiga**  
**Penggunaan Fasilitas LPSE**

**Pasal 9**

- (1) LPSE menyediakan fasilitas untuk proses pengadaan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak dikenai biaya apapun;

- b. sesuai tata tertib yang ditetapkan;
  - c. fasilitas sesuai kemampuan Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Institusi lain yang akan menggunakan fasilitas LPSE untuk melaksanakan pelelangan secara elektronik dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan secara resmi kepada Walikota;
  - b. telah melakukan MoU dengan Pemerintah Kota Bekasi.

**Bagian Keempat**  
**PPK dan Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan**

**Paragraf Kesatu**  
**PPK**

**Pasal 10**

PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- c. menetapkan dokumen pengadaan secara elektronik;
- d. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- e. menjawab sanggahan ;
- f. menetapkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan, sesuai kewenangannya;
- g. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak dan;
- i. menindaklanjuti saran dari pengelola LPSE Nasional dan LPSE Kota Bekasi terkait dengan aplikasi LPSE Kota Bekasi.

**Paragraf Kedua**  
**Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan**

**Pasal 11**

Panitia Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun metode pemilihan, metode evaluasi, syarat kualifikasi, jadwal pengadaan, bentuk usaha dan jenis kontrak;
- b. menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh LPSE Kota Bekasi;
- d. meminta persetujuan atas dokumen pengadaan;
- e. mengumumkan pengadaan barang/jasa;
- f. melaksanakan penjelasan paket pekerjaan;
- g. membuat addendum pekerjaan ;
- h. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- i. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
- j. membuat Berita Acara evaluasi pengadaan ;
- k. membuat Berita Acara hasil pengadaan ;
- l. mengusulkan calon pemenang.

**Bagian Kelima**  
**Penyedia Barang/Jasa**

**Pasal 12**

(1) Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mendaftarkan diri kepada LPSE Kota Bekasi dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh LPSE Kota Bekasi atau LPSE Regional atau yang diberi kuasa, sebelum Penyedia Barang/Jasa diberi *user ID dan password* untuk dapat mengakses ke dalam aplikasi pengadaan secara elektronik;
- b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;
- c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;



- f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21/23/25/29;
  - g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  - h. tidak masuk dalam daftar hitam;
  - i. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
  - j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
  - k. memahami dan mengerti sistem aplikasi *e-procurement* yang dikelola LPSE.
- (2) Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g.
  - (3) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.
  - (4) Penyedia barang/jasa yang apabila dikemudian hari terbukti melakukan tindakan yang melanggar ketentuan atau melawan hukum maka dimasukkan daftar hitam dan tidak dapat mengikuti proses pengadaan secara elektronik selama 2 (dua) tahun.

## **BAB VII MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN**

### **Bagian Kesatu Persiapan pengadaan**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja/Institusi lain mendaftarkan paket pekerjaan yang akan dilelangkan secara elektronik dengan melampirkan keputusan penetapan PPK dan panitia pengadaan.
- (2) Paket pekerjaan yang didaftarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadwalkan oleh LPSE.
- (3) LPSE membuatkan *user ID* dan *password* untuk PPK dan Panitia.
- (4) PPK dan Panitia melaksanakan persiapan pengadaan barang/jasa.

## **Bagian Kedua Pelaksanaan pengadaan**

### **Pasal 14**

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan adalah :
  - a. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file;
  - b. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file;
  - c. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file;
  - d. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file.
- (2) Pengumuman lelang tampil di halaman depan dalam Aplikasi LPSE.
- (3) Penyedia barang/jasa mendaftar sebagai peserta pengadaan kepada panitia dengan sekaligus menyetujui pakta integritas.
- (4) Dokumen pengadaan diperoleh dengan cara di unduh oleh penyedia barang/jasa.
- (5) Penyedia barang/jasa menanyakan dokumen pengadaan yang tidak jelas dan panitia menjawab pertanyaan atas dokumen yang tidak jelas.
- (6) Panitia membuat addendum dokumen pengadaan apabila ada perubahan dan *di upload* oleh panitia sehingga dapat di *download* oleh penyedia barang/jasa.
- (7) Penyedia barang/jasa mengirimkan dokumen penawaran dan kualifikasi dengan cara di *upload*.
- (8) Dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa diperoleh dengan cara di unduh oleh panitia.
- (9) Panitia melakukan Evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan dibuatkan berita acara untuk di *upload*.
- (10) Panitia membuat berita acara hasil pelelangan dan di *upload*.
- (11) Panitia melakukan klarifikasi kewajaran harga.
- (12) Panitia mengusulkan calon pemenang kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan.
- (13) PPK melakukan persetujuan pemenang pengadaan.
- (14) PPK menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa.
- (15) Jawaban sanggah banding dari penyedia barang jasa oleh Walikota atau Pimpinan institusi lain.

- (16) Surat Penunjukan Pengadaan Barang/jasa dan Kontrak dilakukan secara manual.
- (17) Apabila dalam proses pengadaan secara elektronik mengalami gangguan secara teknis maka proses pengadaan dapat ditunda, dan tata kelola diatur ulang dimulai dengan tahapan berikutnya atau dimulai dari pengumuman pengadaan.
- (18) Apabila gangguan teknis tidak dapat dibenahi, maka pengadaan secara elektronik dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan secara konvensional.
- (19) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan e-lelang umum berdasarkan alur proses aplikasi LPSE Kota Bekasi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Bagian Ketiga** **Ketentuan Pertukaran Dokumen Elektronik**

#### **Pasal 15**

- (1) Proses e-lelang di LPSE Kota Bekasi akan dilakukan melalui *website* [www.lpse.jabarprov.go.id](http://www.lpse.jabarprov.go.id).
- (2) *User ID* dan *Password* seluruh pengguna LPSE Kota Bekasi merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam e-lelang umum.
- (3) *User ID* dan *Password* yang dimaksud dalam ayat (2) terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem e-lelang umum, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut.
- (4) Dokumen penawaran yang dikirimkan kepada Panitia harus di *enkripsi* menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).
- (5) Dokumen penawaran sah diterima panitia apabila telah masuk kedalam *server* LPSE dan file dapat dibaca oleh Panitia.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 11 Januari 2010

**WALIKOTA BEKASI**

Ttd/Cap

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 11 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

Ttd/Cap

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E